A logo with a red and grey design

Description automatically generated

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR … /SEOJK.05/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

**FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI**

**YANG MEMILIKI UNSUR TABUNGAN ATAU NILAI TUNAI SELAIN PAYDI**

1. **FORMULIR *ASSESSMENT* PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI YANG MEMILIKI UNSUR TABUNGAN ATAU NILAI TUNAI SELAIN PAYDI**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMASI UMUM** | |
| Nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah | Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah  \*bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama |
| Ketua :  Anggota :  Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dan anggota  \*bagi Produk Asuransi Bersama |
| *Nama dan Telp/e-mail Contact Person* | PIC teknis: |
| Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi: |
| Nomor dan Tanggal Surat Permohonan |  |
| Nama Produk Asuransi |  |
| Klasifikasi/Lini Usaha |  |
| Target Pemasaran Produk Asuransi | Diisi dengan data Pemegang Polis |
| Deskripsi Singkat Produk Asuransi |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **URAIAN** | **YA** | **TDK** | **KETERANGAN** |
| **I** | **ANALISIS PENDAHULUAN** | | | |
|  | 1. Status Produk Asuransi   (Pasal 32 POJK 8/2024) | | |  |
|  | 1. tidak pernah dipasarkan; atau |  |  |  |
| 1. pengembangan atas perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material, yang perubahannya meliputi: |  |  | Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah |
|  | 1. risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan/atau |  |  |  |
|  | 1. metode perhitungan nilai tunai. |  |  |  |
|  | 1. Produk Asuransi dipasarkan secara bersama |  |  |  |
|  | 1. Nama Produk Asuransi   (Pasal 11 POJK 8/2024) | | |  |
|  | Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: |  |  | Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dimohonkan persetujuan  Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen permohonan persetujuan Produk Asuransi |
|  | 1. menggunakan kata asuransi, *insurance,* kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi; |  |  | Untuk Perusahaan Asuransi |
|  | 1. menggunakan kata asuransi syariah, *sharia insurance/takaful,* kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah; |  |  | Untuk Perusahaan Asuransi Syariah |
|  | 1. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan |  |  |  |
|  | 1. sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  | 1. Produk Asuransi harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah   (Pasal 31 ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2024) |  |  | Sebutkan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah |
|  | 1. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan   (Pasal 35 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2024) | | |  |
|  | 1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum dan kecukupan investasi; dan |  |  | Sebutkan rasio pencapaian RBC bulan terakhir |
|  | 1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. |  |  | Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan:   1. jenis pelanggaran 2. nomor surat sanksi 3. jenis sanksi |
| **II** | **ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN** | | | |
|  | 1. Hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi   (Pasal 36 huruf a POJK 8/2024) |  |  | Lampirkan hasil identifikasi dan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I |
|  | 1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah   (Pasal 34 POJK 8/2024) |  |  | Lampirkan surat pengantar |
|  | 1. Proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi atau imbal jasa dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun   (Pasal 36 huruf c POJK 8/2024) |  |  | Lampirkan proyeksi *underwriting* yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi/Kontribusi atau imbal jasa, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis |
|  | 1. Deskripsi Produk Asuransi   (Pasal 36 huruf d POJK 8/2024) |  |  | Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV |
|  | 1. Spesimen Polis Asuransi   (Pasal 36 huruf e POJK 8/2024) |  |  | Lampirkan:   1. Ketentuan Polis Asuransi 2. Ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggungan/   kepesertaan *dummy*   1. Sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggungan/   kepesertaan *dummy* (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)   1. contoh daftar tertanggung/   peserta yang disertai dengan data pertanggungan/  kepesertaan *dummy* (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan) |
|  | 1. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan |  |  | Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II dan romawi III Formulir ini |
|  | 1. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi persyaratan kesehatan keuangan dan kepatuhan |  |  | Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi IV dan romawi V Formulir ini |
|  | 1. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY) |  |  | Lampirkan contoh Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan *leaflet* serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi) |
|  | 1. Contoh Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) |  |  | Lampirkan contoh SPAJ/SPAJS  Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh antara lain:   1. alur penutupan asuransi atau asuransi syariah dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) jika dipasarkan secara digital/elektronik; 2. *telemarketing* *script* jika dipasarkan melalui *telemarketing*. |
|  | 1. Profil risiko, tingkat hasil investasi dari Premi/Kontribusi, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Premi/Kontribusi   (Pasal 26 ayat (5) POJK 8/2024) |  |  | Lampirkan tabel mortalita atau tabel morbidita yang digunakan dan sumber data |
|  | 1. Perkembangan nilai tunai |  |  | Lampirkan contoh format laporan perkembangan nilai tunai, khususnya untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang tidak dijamin. |
|  | 1. Opini dari Dewan Pengawas Syariah |  |  | Lampirkan opini Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V |
|  | 1. Produk Asuransi dipasarkan secara bersama   (Pasal 6 POJK 8/2024) |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi perjanjian tertulis yang mencakup: |  |  | Lampirkan *draft* perjanjian tertulis |
|  | 1. susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama; |  |  |  |
|  | 1. hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, yaitu: |  |  |  |
|  | 1. tugas Perusahaan Asuransi/   Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan |  |  |  |
|  | 1. kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; |  |  |  |
|  | 1. spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran; |  |  |  |
|  | 1. risiko yang ditanggung/dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah; |  |  |  |
|  | 1. klausul mengenai prosedur atau tata cara; |  |  |  |
|  | 1. jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; |  |  |  |
|  | 1. prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan |  |  |  |
|  | 1. kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian. |  |  |  |
|  | 1. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama |  |  |  |
| **III** | **ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF** | | | |
|  | 1. Obyek Pertanggungan/Kepesertaan | | |  |
|  | 1. memberikan pelindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan;   (Pasal 3 POJK 8/2024) |  |  |  |
|  | 1. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum;   (Pasal 8 POJK 8/2024) |  |  | Sebutkan lini usaha asuransi jiwa sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV |
|  | 1. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa syariah serta, sesuai dengan: 2. prinsip asuransi yang berlaku umum; dan 3. Prinsip Syariah.   (Pasal 8 POJK 8/2024) |  |  | Sebutkan lini usaha asuransi jiwa syariah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV |
|  | 1. Spesimen Polis Asuransi | | |  |
|  | 1. manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. telah mencantumkan besar tarif Premi/Kontribusi |  |  | Tarif Premi atau Kontribusi tercantum di spesimen Polis Asuransi |
|  | 1. ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut: |  |  |  |
|  | 1. Ketentuan Umum   (Pasal 12 POJK 8/2024) |  |  |  |
|  | 1. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran |
|  | 1. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungan/   kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. tabel nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya dan lampirkan tabel nilai tunai |
|  | 1. cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai dengan Polis Asuransi; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. penghentian pertanggungan/   kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama, bagi Perusahaan Asuransi Syariah |
|  | 1. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. periode menunggu jika ada; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi |  |  |  |
|  | 1. akad yang digunakan |  |  |  |
|  | * akad *tabarru’* antara sesama Peserta |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * akad *tanahud* antar sesama Peserta |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * akad *wakalah bil ujrah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan selain investasi |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah* *musytarakah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan investasi selain dana investasi Peserta (antara lain dana *tabarru’*) |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah* *musytarakah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan investasi untuk dana investasi Peserta atau dana *tanahud* |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati; |  |  |  |
|  | * hak Peserta individu dalam akad *tabarru’*, termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian surplus *underwriting* dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * hak Peserta individu dalam akad *tanahud* termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * hak Peserta kolektif dalam akad *tabarru’*, termasuk memperoleh hasil investasi dan *surplus* *underwriting* |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * hak Peserta kolektif dalam akad *tanahud*, termasuk memperoleh hasil investasi |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * kewajiban Peserta secara individu atau kolektif dalam akad *tabarru’*, *tanahud*, *wakalah* *bil* *ujrah*, *mudharabah*, dan *mudharabah* *musytarakah*, termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada Perusahaan Asuransi Syariah |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah; |  |  |  |
|  | * hak Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad *wakalah* *bil* *ujrah* untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh *ujrah* |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * hak Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad *wakalah* *bil* *ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah* *musytarakah* kegiatan investasi *dana* *tabarru’*, termasuk memperoleh *ujrah* atau bagi hasil investasi |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad wakalah *bil* *ujrah*, *mudharabah*, dan *mudharabah* *musytarakah* untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi dana *tabarru’* dan/atau investasi dana *tanahud*, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi perusahaan |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * wewenang yang diberikan oleh Peserta secara individu dan atau secara kolektif kepada Perusahaan Asuransi Syariah, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, *underwriting*, administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, investasi dana *tabarru’* dan/atau investasi dana *tanahud* |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. besar Kontribusi yang dialokasikan dalam: |  |  |  |
|  | * dana *tabarru’* |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * dana t*anahud* |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * *ujrah* |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | * dana investasi Peserta |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah* *musytarakah;* |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. besar, waktu, dan cara pemotongan *ujrah* dalam hal menggunakan akad *wakalah bil ujrah*; |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. alokasi penggunaan surplus *underwriting* untuk dana *tabarru’*, dana Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah; dan |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah untuk memberikan *qardh* dalam hal dana *tabarru’* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim |  |  | Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya |
|  | 1. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan komisi/imbalan kepada agen asuransi/tenaga pemasar/jasa keperantaraan atas pemasaran Produk Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memberikan komisi/imbalan kepada pihak ketiga dalam pemasaran Produk Asuransi.   (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014) |  |  | Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Premi/Kontribusi yang diterima Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah dan diteruskan kepada agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi, |
|  | 1. terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”. |  |  | Lampirkan perjanjian kerja sama |
|  | 1. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY) | | |  |
|  | 1. Ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan yang disusun telah mencakup seluruh informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY umum |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY personal |  |  |  |
|  | 1. RIPLAY yang disusun telah mencakup paling sedikit memuat: |  |  |  |
|  | 1. nama dan jenis Produk Asuransi; |  |  |  |
|  | 1. nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah; |  |  |  |
|  | 1. data ringkas; |  |  |  |
|  | 1. manfaat; |  |  |  |
|  | 1. risiko; |  |  |  |
|  | 1. persyaratan dan tata cara; |  |  |  |
|  | 1. biaya; |  |  |  |
|  | 1. simulasi; |  |  |  |
|  | 1. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan |  |  |  |
|  | 1. informasi tambahan lainnya. |  |  |  |
|  | 1. Contoh Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) |  |  | Lampirkan contoh SPAJ yang memuat hal-hal termasuk:   1. identitas Tertanggung; 2. informasi mengenai kesesuaian antara profil Tertanggung dengan Produk Asuransi yang ditawarkan\*); 3. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)*   (POJK 8/2023)  \*tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro |
|  | 1. Contoh Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) |  |  | Lampirkan contoh SPAJS yang memuat hal-hal termasuk:   1. identitas Peserta; 2. informasi mengenai kesesuaian antara profil Peserta dengan Produk Asuransi yang ditawarkan\*); 3. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)*   (POJK 8/2023)   1. persetujuan atas akad *tabarru’* antara sesama Peserta, termasuk besar Kontribusi *tabarru’*\*; 2. persetujuan atas akad *wakalah* *bil* *ujrah* dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam selain investasi, termasuk besar *ujrah*\*); 3. persetujuan atas akad *wakalah* *bil* *ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah* *musytarakah* dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana *tabarru’*, termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi\*); dan 4. persetujuan atas penggunaan *surplus* *underwriting*\*)   \*tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro |
|  | 1. Perhitungan Premi/Kontribusi | | |  |
|  | 1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menetapkan besaran tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa; |  |  |  |
|  | 1. penetapan unsur-unsur tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum;   (Pasal 25 ayat (2) POJK 8/2024) |  |  |  |
|  | 1. tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif;   (Pasal 3 POJK 8/2024) |  |  | Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa |
|  | 1. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan tarif untuk risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif untuk risiko; |  |  | Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa |
|  | 1. penetapan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa mempertimbangkan paling sedikit (Pasal 26 ayat (5) POJK 8/2024); |  |  |  |
|  | 1. Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita; |  |  |  |
|  | 1. perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi; |  |  |  |
|  | 1. biaya akuisisi; |  |  | Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto |
|  | 1. biaya administrasi; |  |  | Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto |
|  | 1. biaya umum lainnya; dan |  |  | Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto |
|  | 1. keuntungan; |  |  | Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto |
|  | 1. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa atau termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut; dan |  |  | Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa |
|  | 1. metodologi perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (*best practice and common practice*). |  |  |  |
|  | 1. Nilai Tunai | | | |
|  | * 1. Rumusan perhitungan nilai tunai (bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai) |  |  | Uraikan rumusan yang dipergunakan dalam perhitungan nilai tunai |
|  | * 1. Perhitungan nilai tunai telah didasarkan pada asumsi aktuaria yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum. |  |  |  |
|  | 1. *​​Profit Testing* atau *Asset Share* | | |  |
|  | 1. disajikan sesuai dengan periode pertanggungan/kepesertaan; |  |  |  |
|  | 1. telah memperhitungkan seluruh manfaat asuransi; |  |  |  |
|  | 1. terdapat kewajaran asumsi yang digunakan; dan |  |  |  |
|  | 1. surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi. |  |  |  |
|  | 1. *Profit testing* atau *asset share*, khusus untuk produk asuransi jiwa syariah: |  |  |  |
|  | 1. *Profit testing* atau *asset share* harus mencerminkan pemisahan aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah menjadi dana *tabarru’*,dana Perusahaan Asuransi Syariah, dan dana investasi Peserta; |  |  |  |
|  | 1. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan; |  |  |  |
|  | 1. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi dana *tabarru’* dan dana Perusahaan Asuransi Syariah |  |  |  |
| **IV** | **KESIMPULAN** | | | |
|  | Seluruh persyaratan persetujuan Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai selain PAYDI telah dipenuhi |  |  |  |

*Keterangan:*

*Keseluruhan bentuk dan format yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan informasi minimal yang perlu disampaikan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memiliki informasi lainnya yang lebih rinci, maka Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyampaikan penambahan bentuk dan format selain yang telah tercantum dalam Lampiran ini.*

Kami yang bertanda tangan bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *self assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

(diisi nama kota, tanggal,

bulan, dan tahun)

Direksi Aktuaris Perusahaan

yang membidangi (diisi nama Perusahaan)

Pengembangan Produk Asuransi

(Diisi nama jabatan)

*tanda tangan tanda tangan*

(Nama) (Nama dan nomor registrasi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*) Kami yang bertanda tangan bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *self assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

(diisi nama kota, tanggal,

bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi

Pengembangan Produk Asuransi

(Diisi nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah)

Selaku Ketua

*tanda tangan*

(Nama)

Aktuaris Perusahaan

(Diisi nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi Ketua)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

\*) Diisi khusus untuk Produk Asuransi Bersama

***BAGI PRODUK ASURANSI SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA***

1. **PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi/Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi … [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi) |
|  |  |
|  | *tanda tangan* |
|  | (Nama dan nomor registrasi) |

***BAGI PRODUK ASURANSI BERSAMA***

1. **PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi/Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi … [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan PT…

(diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

Aktuaris Perusahaan PT…

(diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

Aktuaris Perusahaan PT…

(diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

Aktuaris Perusahaan PT…

(diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

***BAGI PRODUK ASURANSI SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA***

1. **PERNYATAAN DIREKSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

* 1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
  2. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
  3. Produk Asuransi … [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

|  |
| --- |
| Direksi  yang membidangi pengembangan Produk Asuransi  (diisi nama jabatan) |
| *tanda tangan* |
| (Nama) |

***BAGI PRODUK ASURANSI BERSAMA***

1. **PERNYATAAN DIREKSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

* 1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
  2. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
  3. Produk Asuransi … [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi

Selaku Ketua

*tanda tangan*

(Nama)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi

Selaku Anggota

*tanda tangan*

(Nama)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi

Selaku Anggota

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal … Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS

PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

OGI PRASTOMIYONO